



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Rita Megahwaty, Agama Kristen, umur 38 tahun, swasta, berdomisili di Jalan Intan 1 No. 12, RT 07 RW 02 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430;

Dalam hal ini diwakili oleh **Ivan Garda, SH., S.Sos., Rakhmat Mulyana, SH., Antonius Eko Nugroho, SH., dan Lia Kamaliah** Advokat dan Asisten Advokat yang berkantor di **Garda Law Office**, beralamat di Gandaria 8 Tower 8th Floor Jl. Sultan Iskandar Muda – Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12240 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2017, yang berdasarkan surat tertanggal 7 April 2018 **Ivan Garda, S.H., S.Sos** mengundurkan diri sebagai kuasa hukum, dan selanjutnya Penggugat diwakili oleh **Dahlia Zein, S.H., M.H. dan Herri Priyono, S.H.**, Advokat dari Tidar Law Firm yang berkantor di Jl. Mawar Blok A2/10 Perumahan Permata Kemang – Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2018 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Galih Wisudhandi, Agama Kristen, umur 42 tahun, swasta, berdomisili di Jalan Intan 1 No.12, RT 07 RW 02 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan 12430;

Dalam hal ini diwakili oleh **Widyo Kristianto, S.H., Josane Fredi Silaban, S.H., Andre Christian, S.H.**, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Widyo & Rekan, yang beralamat di Jl. Pengadegan Selatan III Rt. 04 Rw. 04 No. 18 Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. III/SKK-WK/2018 tanggal 21 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 18 Januari 2018 tentang

Penetapan hari sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register Nomor: 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Januari 2018, mengemukakan sebagai berikut:

Pendahuluan

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 8 Desember 2007 di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru dan telah dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan No. 559/IS/2007 tanggal 8 Desember 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2009 seorang anak laki-laki bernama Litho Grantara Esaputro terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 24256/KLU/JS/2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2009;
3. Bahwa sejak perkawinan dilangsungkan sampai Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan, dan semenjak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Intan 1 No.12, RT 07 RW 02 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. Namun pada Tanggal 15 Desember 2017 Penggugat meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah Ibunya Penggugat dan diketahui Tergugat;

Awal Muasal Keretakan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa keretakan rumah tangga memang sudah terasa sejak awal-awal pernikahan dimana Penggugat tetap menjalankan ibadah muslim walaupun menikah secara Kristen;
5. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat berusaha menyenangkan Tergugat dengan menjadi istri yang baik salah satunya dengan menyiapkan makan tetapi Tergugat menolak dan menyatakan bahwa Tergugat adalah suami yang mandiri, belakangan Tergugat justru

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermasalahkan dan merasa tidak dilayani serta mengadukan pada ibunya Penggugat dengan istilah yang kasar;

6. Bahwa selama masa kehamilan sebagai seorang istri Penggugat ingin mendapatkan perhatian yang lebih namun Tergugat malah meminta agar Penggugat menjadi istri yang mandiri dan tidak manja;
7. Bahwa ketika berjalan bersama di tempat keramaian seperti di Mall, Tergugat tidak mau kelihatan jalan bersama seperti digandeng atau berjalan bersebelahan. Tergugat lebih suka berjalan sendiri, ketika Penggugat bertanya terkait ini maka Tergugat tidak pernah mau menjawab, padahal Penggugat sudah berusaha bersolek sebaik mungkin agar kelihatan pantas;
8. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami memang memberi nafkah, tapi tidak pernah transparan mengenai penghasilannya;
9. Bahwa dari nafkah yang diberikan Penggugat hanya diizinkan untuk membeli keperluan rumah tangga, jika dibelikan keperluan pribadi maka Tergugat akan bersikap marah, padahal sebagai seorang wanita Penggugat ingin ditemani Tergugat berbelanja pakaian yang pantas dan khusus. Selama 10 Tahun menikah baru 2 (Dua) kali ditemani dan dibayari belanja di Mall untuk keperluan pribadi;
10. Bahwa pada bulan Maret 2016 Tergugat mencabut semua fasilitas Penggugat seperti mobil, kartu kredit dan wifi dengan tidak mengkomunikasikan terlebih dahulu dan ketika ditanya tidak memberikan penjelasan yang masuk akal, dimana Tergugat beralasan agar ada komunikasi antara suami dan istri;
11. Bahwa Bulan April 2016 Penggugat bersama anak pergi meninggalkan rumah dengan hanya membawa pakaian seadanya;
12. Bahwa setelah ditinggal pergi Tergugat berusaha untuk mengembalikan Penggugat dan anak ke rumahnya, namun Penggugat mengetahui melalui media sosial bahwa Tergugat pergi bersama dengan teman wanitanya ke luar kota;
13. Bahwa pada Tanggal 18 Juni 2017 Tergugat membawa wanita tersebut beserta 2 (dua) anaknya untuk berwisata di Hutan Sentul, dan membelanjakan mereka pakaian untuk lebaran, sedangkan untuk Penggugat dan anaknya tidak mengirimkan uang hari raya lebaran;
14. Pada Bulan Agustus 2017 Penggugat kembali ke rumah Tergugat karena mendengar Tergugat sedang sakit;
15. Bahwa Tanggal 9 September, Penggugat menemukan foto-foto Tergugat bersama wanita berjilbab lain disanalah Tergugat memberikan keterangan telah membelikan baju lebaran dan memberikan perhatian

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejenisnya. Mendengar itu Penggugat kecewa namun menahan diri karena Tergugat sedang sakit;

16. Bahwa Desember 2017 Penggugat berusaha kembali keluar dari rumah Tergugat karena Tergugat sudah pulih, tapi Tergugat menggembok garasi agar Penggugat tidak bisa keluar rumah. Namun Penggugat bersama anak dapat keluar rumah tanpa membawa barang apapun untuk keperluan Penggugat dan anak, hanya membawa mobil pribadi. Ketika seminggu kemudian mengambil baju-baju Penggugat dan anak, maka Tergugat memaki Penggugat sebagai Pencuri;
17. Bahwa perlu disampaikan dalam gugatan ini selama pernikahan suami bersikap dingin, tidak pernah memuji istri, tidak pernah mau memeluk istri bahkan di kamar sekalipun dengan alasan gerah padahal kamar dilengkapi AC. Bila Penggugat berpakaian pantas malah lebih sering diledek. Penggugat berusaha mesra dan hormat selama keseharian dengan mencium sebelum kerja dan pulang kerja tapi tidak mendapatkan respon;
18. Bahwa semenjak melahirkan anak pada bulan September tahun 2009, Tergugat tidak lagi memberi nafkah bathin pada Penggugat, padahal Penggugat telah berupaya sedemikian rupa, hal tersebut menghancurkan mental Penggugat dimana Penggugat merasa menjadi wanita yang menjijikkan dimata Tergugat;
19. Bahwa dalam keseharian bila Penggugat mengajak berkomunikasi maka Tergugat tidak memberi respon atau memperhatikan bahkan untuk sekedar melihat ke arah Penggugat pun tidak mau, sehingga Penggugat merasa menjadi istri yang menjijikkan di mata Tergugat;
20. Bahwa Tergugat tidak memiliki konsistensi pada Penggugat, salah satunya Tergugat meminta agar hemat maka Penggugat diminta untuk masak dan tidak membeli makanan. Tapi setiap masak jarang sekali disentuh oleh Tergugat dan seringkali Tergugat membeli makanan di luar padahal ada makanan di rumah;
21. Bahwa Tergugat merasa dibohongi oleh Penggugat karena memasukkan anak ke kelas Islam di sekolah lalu Penggugat memotong uang belanja dan tidak memberi uang bayaran sekolah anak selama 2 (Dua) bulan;
22. Bahwa Penggugat tidak merasa masuk Agama Kristen, identitas kependudukan Penggugat diurus oleh pihak keluarga Tergugat sehingga berubah menjadi Kristen terkait ini Penggugat seringkali mengajukan keberatan, dan melihat sekarang Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita berjilbab lagi;

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa untuk mengoreksi identitas kependudukan yang terlanjur berubah agama maka Penggugat kembali melakukan Ikrar Islam dan mendapatkan Piagam Pengislaman Nomor: 079/T-MAA/XII/1439.2017 Tanggal 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Masjid Agung Al Azhar;
24. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berkesimpulan:
- Tergugat adalah suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena Penggugat merasa tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
25. Bahwa oleh karena itu, menurut hemat kami Gugatan ini patut untuk dikabulkan;

Permohonan Hak Asuh Anak

26. Bahwa Penggugat telah secara waktu penuh mengasuh sejak Litho Grantara Esaputro lahir tanggal 18 September 2009;
27. Bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban terhadap anak tanpa syarat dengan mengasuh, membimbing, membina dan mendidik;
28. Bahwa anak selama ini lebih dekat dengan ibu secara keseharian dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi;
29. Bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian cukup terhadap anak diantaranya:
- Selama kehamilan tidak memperhatikan psikologi ibu mengandung, padahal erat kaitannya psikologi ibu dengan janin yang dikandung;
 - Pernah ketika anak berusia 1 (satu) Tahun tersiram air panas, Tergugat tidak mau mengantar anak menemui dokter tanpa alasan yang jelas;
 - Didalam mobil Tergugat selalu mengendarai mobil sambil merokok padahal di dalam mobil ada anak dan Penggugat;
 - Tergugat melarang Penggugat memberikan mainan pada anak padahal mainan merupakan kewajiban bagi seluruh anak di dunia, tapi malah Tergugat sendiri yang memberikan mainan, ketika

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertanyakan pemberian tersebut maka Tergugat marah. Adalah penting antara Penggugat dan Tergugat memiliki cara pandang yang sama atau saling melengkapi terkait anak;

- e. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak selama berpisah dengan anak dan seringkali nafkah dijadikan senjata agar Penggugat dan anak mengikuti kemauan Tergugat;

30. Bahwa dengan demikian, menurut hemat kami, hak pengasuhan anak layak diberikan kepada Penggugat;

Permohonan Nafkah Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

31. Bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan karir yang baik di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);

32. Bahwa Tergugat tidak transparan dengan penghasilannya, namun perkiraan Penggugat penghasilannya kurang lebih Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

33. Bahwa Tergugat selama ini memberikan nafkah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

34. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dilarang untuk bekerja sehingga Penggugat menjalankan tugas penuh waktu sebagai ibu dan istri;

35. Bahwa biaya nafkah mantan istri paling sedikit adalah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai Penggugat menikah kembali;

36. Bahwa biaya nafkah anak yang dibutuhkan paling sedikit adalah Rp 19.650.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dimana nafkah tersebut digunakan setidaknya-tidaknya untuk:

- a. Biaya sekolah anak tiap bulannya Rp 6.000.000,-
- b. Biaya antar jemput anak tiap bulannya Rp 1.250.000,-
- c. Biaya makan anak Rp 2.000.000,-
- d. Biaya kesehatan anak (Alergi dan THT berulang) tiap bulannya Rp 2.000.000,-
- e. Biaya rekreasi dan hiburan anak Rp 1.000.000,-
- f. Biaya lain-lain seperti kursus-kursus, acara sekolah adalah Rp 7.400.000,-

38. Bahwa apa-apa yang Penggugat mintakan sesuai dengan Pasal 41 (b) dan (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 yang pada intinya mengatur kewajiban Suami pada anak dan mantan istrinya;

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan mempertimbangkan perkara ini dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atas Litho Grantara Esaputro berada di bawah kekuasaan Penggugat sebagai ibunya;
4. Menetapkan nafkah mantan istri paling sedikit Rp 7.500.000 (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai Penggugat menikah kembali;
5. Menetapkan biaya nafkah anak yang dibutuhkan paling sedikit Rp 19.650.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus nafkah-nafkah sebagaimana dimaksud poin (4) dan (5) diatas pada Penggugat pada setiap tanggal 25 setiap bulannya dan bilamana tidak dibayarkan pada tanggal tersebut maka dikenakan denda keterlambatan yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas sebesar 0,5% perhari dari jumlah uang yang masih terutang hingga dibayar lunas;
7. Memerintahkan tempat bekerja Tergugat untuk membayarkan penuh nafkah-nafkah sebagaimana yang dimaksud poin (4) dan (5) diatas dengan memotong dari penghasilan Tergugat dimana pembayaran dilakukan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil setempat;
9. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan masing-masing didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi, dimana berdasarkan Penetapan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Januari 2018 menunjuk Hakim mediator Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H. namun demikian berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 13 Februari 2018 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, yang mana pelaksanaannya sejak tanggal 8 Desember 2007 di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru dan telah dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan No. 559/IS/2007 tanggal 8 Desember 2007 adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga Pernikahan dapat dilangsungkan dengan baik dan benar, sebagaimana dalam KUHPerdata, pencatatan Perkawinan ini diatur dalam bagian ke tujuh Pasal 100 KUHPerdata dan Sahnya Perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya mengatur dasar perkawinan yang sah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (Bukti T-1);
3. Bahwa benar dari perkawinan yang sah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Litho Grantara Esaputro** lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2009 yang tercatat dan diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2009, (Bukti T-2);

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal bersama di rumah kontrakan dan pada tahun 2011 pindah kontrakan dan mengontrak kembali sesuai alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat pada poin 3, dan benar pada Tanggal 15 Desember 2017 PENGGUGAT meninggalkan rumah kediaman bersama TERGUGAT;

Bahwa TERGUGAT mengetahui melalui rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV) yang PENGGUGAT pasang di rumah disertai konfirmasi anak (Litho Grantara Esaputro) yang mana TERGUGAT mendapat informasi PENGGUGAT meninggalkan rumah karena desakan dari orang tua dan kakak kandung PENGGUGAT karena TERGUGAT dianggap adalah seorang “kafir” dan dalam hal ini PENGGUGAT tidak pernah meminta izin kepada TERGUGAT, disinilah salah satunya PENGGUGAT tidak menghargai atau menghormati TERGUGAT sebagai suami;

TENTANG KERETAKAN RUMAH TANGGA;

5. Bahwa tidak jelasnya serta mengada-adanya asal muasal keretakan yang dimaksud PENGGUGAT yang didalilkan pada poin 4 halaman 2 yang pada intinya mendalilkan keretakan rumah tangga terasa “*sejak awal-awal pernikahan dimana PENGGUGAT tetap menjalankan ibadah muslim walaupun menikah secara Kristen*” namun tidak dijelaskan dengan sebenar-benarnya permasalahan PENGGUGAT tentang menjalankan “*ibadah muslim*”;

Bahwa TERGUGAT baru mengetahui PENGGUGAT Sholat dan menjalankan ibadah muslim pada sekitar 3 (Tiga) Tahun sebelum gugatan ini diajukan yaitu sekitar akhir tahun 2015 dan **bukan sejak awal-awal pernikahan** sebelum PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah mempermasalahkan maupun melarang PENGGUGAT yang menginginkan untuk menjalankan ibadah muslim sehingga keretakan rumah tangga yang dimaksud dalam konteks ini bukanlah disebabkan karena PENGGUGAT menjalankan ibadah muslim, dan TERGUGAT juga selalu menghargai serta menghormati keluarga PENGGUGAT yang beragama muslim seperti halnya TERGUGAT selalu berkunjung ke rumah kediaman keluarga besar PENGGUGAT untuk berlebaran bersama keluarga Istri;

Bahwa menurut TERGUGAT percetakan atau perselisihan dimulai pada saat TERGUGAT tidak mengizinkan Anak yaitu Litho Grantara Esaputro untuk mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah, karena PENGGUGAT

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah **tanpa seizin** TERGUGAT memasukan anak mengikuti pelajaran Agama Islam di sekolahnya sementara secara administrasi PENGGUGAT mendaftarkan anak mengikuti pelajaran Agama Kristen;

6. Bahwa pada poin 5 halaman 2 sesungguhnya PENGGUGAT selalu menghargai atas pelayanan TERGUGAT, dan benar PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah suami yang mandiri, dan kemandirian ini juga selalu diajarkan kepada TERGUGAT namun sampai saat ini TERGUGAT lah yang sama sekali tidak mengerti arti didikan seorang suami. TERGUGAT juga tidak merasa adanya sebuah aduan kepada Ibu PENGGUGAT yang TERGUGAT lakukan adalah meminta bantuan dan mengklarifikasi mengenai sifat keburukan PENGGUGAT sebagai istri dengan mempertanyakan beberapa hal kepada Ibu PENGGUGAT seperti halnya:

- Kenapa PENGGUGAT selalu melakukan pembohongan kepada suami ?
- Kenapa PENGGUGAT tidak merasa memiliki naungan rumah pada saat suami sedang bekerja?
- Kenapa PENGGUGAT dalam memberikan atau menyajikan makanan layaknya seperti “binatang”? dalam hal ini PENGGUGAT tidak pernah mau makan bersama di meja makan, PENGGUGAT dalam menyajikan makan selalu pergi, inilah yang membuat hemat pemikiran dari pada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT layaknya melayani “binatang”.

7. Bahwa pada poin 6 halaman 2, TERGUGAT merasa selalu memberikan perhatian disela-sela waktu senggang bahkan pada saat hamil TERGUGAT juga pernah sesekali mengajak PENGGUGAT ikut menemani TERGUGAT pada saat Dinas di luar, TERGUGAT **tidak mungkin** memberikan perhatian setiap waktu dikarenakan TERGUGAT memiliki kesibukan yang padat terhadap pekerjaan TERGUGAT di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang tugas dan kerjanya kebanyakan di luar Kota;

8. Bahwa pada poin 7 halaman 2 sesungguhnya pada saat berjalan bersama, TERGUGAT sudah menggandeng, menuntun, ataupun merangkul baik istri maupun anak. Namun TERGUGAT lebih memprioritaskan terhadap anak pada saat berjalan, dalil poin tersebut

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengada-ada sebuah permasalahan di dalam Gugatan PENGGUGAT;

9. Bahwa pada poin 8 halaman 2, benar TERGUGAT adalah seorang suami yang bertanggung jawab dengan memberi nafkah kepada istri, akan tetapi **tidak benar** bahwa TERGUGAT tidak pernah transparan mengenai penghasilan, ini merupakan **dalil pembohongan** karena ini dapat dibuktikan oleh TERGUGAT yang selalu memberitahukan, menyampaikan, dan juga menulis secara detail dipapan tulis yang TERGUGAT buat dan tempel di dinding ruangan rumah baik pendapatan maupun pengeluaran;
10. Bahwa pada poin 9 halaman 3, **tidak benar** dari nafkah yang diberikan PENGGUGAT hanya diijinkan untuk membeli keperluan rumah tangga, namun jika dari nafkah yang diberikan pada PENGGUGAT di salah gunakan TERGUGAT bukanlah mengeluarkan sikap marah akan tetapi TERGUGAT akan menegur PENGGUGAT yang sering menyalahgunakan nafkah yang diberikan oleh TERGUGAT;
11. Bahwa pada poin 10 halaman 3, **tidak benar** pada bulan Maret 2016 TERGUGAT mencabut semua fasilitas PENGGUGAT, akan tetapi sekitar bulan Januari 2018, TERGUGAT mencabut semua fasilitas karena PENGGUGAT menggunakan mobil untuk keperluan yang tidak jelas dan ini selalu dipertanyakan oleh TERGUGAT namun PENGGUGAT selalu saja **berbohong**. Mencabut fasilitas kartu kredit hal ini dilakukan TERGUGAT karena TERGUGAT mengetahui PENGGUGAT ternyata mengajukan gugatan cerai, sehingga TERGUGAT merasa tidak perlu lagi memberikan fasilitas tersebut karena takut akan di salah gunakan, mengenai mencabut fasilitas wifi pada sekitar bulan April 2017 hal ini dilakukan TERGUGAT karena TERGUGAT ingin membatasi PENGGUGAT yang selalu membrowsing hal-hal tentang penyebar kebencian terhadap non Muslim, dimana dalam hal ini TERGUGAT selalu memberikan penjelasan kepada PENGGUGAT setiap kali TERGUGAT mulai mencabut setiap fasilitas yang ada pada PENGGUGAT, selain beberapa alasan di atas TERGUGAT juga merasa PENGGUGAT sudah bersikap cuek atau tidak peduli kepada TERGUGAT serta PENGGUGAT selalu menunjukkan sikap tidak baik kepada TERGUGAT;
12. Bahwa TERGUGAT selama menjalin perkawinan dengan PENGGUGAT **tidak pernah menjalin hubungan khusus** dengan wanita lain, sehingga tidaklah nyata jika PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT didalam Gugatannya pada poin 11 sampai dengan poin 15 halaman 3 yang pada

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya menyatakan setelah ditinggal pergi, TERGUGAT pergi bersama dengan teman wanitanya dan tidak memperdulikan PENGGUGAT serta Anaknya;

PENGUGAT mendalilkan pada gugatannya yang tidak berdasarkan fakta sebenarnya dan hanya mengada-ada, apabila dalil gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan dengan yang sebenarnya terjadi selayaknya Gugatan tersebut ditolak atau dikesampingkan, hal tersebut dapat dilihat pada poin-poin berikut :

- Pada poin 11 halaman 3 PENGUGAT menyatakan “*bahwa bulan april 2016 Penggugat bersama anak pergi meninggalkan rumah dengan membawa pakaian seadanya*”
- Pada poin 12 halaman 3 PENGUGAT menyatakan “*bahwa setelah ditinggal pergi Tergugat berusaha untuk mengembalikan Penggugat dan anaknya ke rumahnya, namun Penggugat mengetahui melalui media sosial bahwa Tergugat pergi bersama dengan teman wanitanya keluar kota*”.
- Pada poin 13 halaman 3 PENGUGAT menyatakan “*bahwa pada tanggal 18 Juni 2017 Tergugat membawa wanita tersebut beserta 2 (dua) anaknya untuk berwisata di Hutan Sentul, dan membelanjakan mereka pakaian lebaran, sedangkan untuk Penggugat dan anaknya tidak mengirimkan uang hari raya lebaran*”
- Pada poin 14 PENGUGAT menyatakan : “*Pada bulan Agustus 2017 Penggugat kembali kerumah Tergugat karena mendengar Tergugat Sakit*”
- Pada poin 15 PENGUGAT yang intinya menyatakan : “*Bahwa Tanggal 9 September, Penggugat menemukan foto-foto Tergugat bersama wanita berhijab.....*”

Bahwa dalil Gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya PENGUGAT bersama anak pergi meninggalkan rumah TERGUGAT pada tanggal April 2016, faktanya PENGUGAT dengan cara memaksa anaknya pergi meninggalkan rumah dan bukan membawa pakaian seadanya akan tetapi membawa banyak barang dengan cara menggunakan kendaraan roda empat berjenis minibus tipe Avanza sebanyak 3x (Tiga kali) dan ini diketahui oleh TERGUGAT pada tanggal 14 bulan April 2017 dengan membawa kunci rumah dan PENGUGAT mendalilkan TERGUGAT pergi bersama wanita lain adalah kebohongan yang direkayasa oleh PENGUGAT, karena faktanya TERGUGAT

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah orang tua PENGGUGAT pada hingga Tanggal 17 Juni 2017 dengan membawakan pakaian lebaran datang ke rumah mertua (orangtua Istri), perlengkapan acara sunat anak, perlengkapan sekolah anak, dan uang jajan anak serta masih melakukan transfer nafkah meskipun PENGGUGAT pergi meninggalkan suami bersama anak, TERGUGAT telah berkali-kali mencoba meminta bantuan mediasi dengan maksud baik kepada keluarga keluarga PENGUGAT maupun wali nikah dari pihak PENGGUGAT yaitu antara lain bermaksud untuk meminta nasihat kepada mertua (orang tua Istri) karena PENGGUGAT telah meninggalkan rumah lebih dari 40 Hari dan juga bertujuan untuk melepaskan rindu TERGUGAT terhadap anaknya serta ingin membelikan hal hal terkait acara berlebaran bersama keluarga PENGGUGAT dengan membawa tas baru serta uang lebaran untuk PENGGUGAT dan memberikan uang jajan dan uang lebaran kepada anaknya, hal ini dilakukan TERGUGAT agar hubungan baik suami istri serta anaknya tetap terjalin baik walaupun PENGGUGAT telah meninggalkan suami dan sementara berada dirumah orangtua PENGGUGAT;

Bahwa tidaklah berdasarkan fakta bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT pada bulan Agustus 2017 kembali ke rumah karena mendengar TERGUGAT Sakit adalah tidak benar, karena faktanya PENGGUGAT telah mengetahui TERGUGAT sakit sejak bulan Februari 2017 dari hasil medical check up rutin tahunan, dan tidak benar jika TERGUGAT mempunyai hubungan lain dengan wanita lain dan/atau wanita berhijab lainnya, yang dalam hal ini PENGGUGAT menemukan foto-foto TERGUGAT bersama wanita berhijab lain adalah rekayasa PENGGUGAT untuk mencari-cari kesalahan TERGUGAT karena faktanya wanita yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah teman SMP (Sekolah Menengah Pertama) TERGUGAT. Untuk dijadikan fakta bahwa PIHAK TERGUGAT secara sadar yang telah memberitahu pihak PENGGUGAT bahwa telah mengantarkan pihak wanita lain berjilbab seperti yang disangkakan di panti asuhan daerah Bogor. Tujuan TERGUGAT mengantarkan teman SMP tersebut adalah untuk membantu meringankan beban teman SMA yang berjilbab karena telah ditinggalkan suaminya meninggal dan ditinggalkan 4 orang anak yang masih kecil, dengan mencoba membeli jajanan hasil buatan teman SMP tersebut untuk diberikan kepada yayasan panti asuhan di bogor sebagai santap buka puasa. Pihak TERGUGAT telah mencoba menjelaskan sedetailnya dengan mencoba mengundang pihak teman SMP berjilbab untuk dapat

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara langsung kepada pihak PENGGUGAT, namun ditolak oleh PENGGUGAT;

13. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 16 sampai dengan poin 18 halaman 3 sampai dengan halaman 4 adalah dalil yang tidak seluruhnya dapat dinyatakan kebenarannya, dalam hal ini TERGUGAT tidak pernah memaki PENGGUGAT sebagai pencuri. TERGUGAT selalu menghargai PENGGUGAT sebagai Istri TERGUGAT dari sejak awal pernikahan hingga pada saat PENGGUGAT hamil dan melahirkan anak, TERGUGAT selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT jadi menurut TERGUGAT dalil-dalil yang diutarakan adalah dalil yang mengada-ada;
14. Bahwa pada poin 19 sampai dengan poin 21 halaman 4 yang menyatakan pada intinya PENGGUGAT tidak pernah diperhatikan dan bersikap tidak peduli terhadap PENGGUGAT yang selalu memberikan perhatian kepada TERGUGAT adalah **tidak benar** dan TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut, karena TERGUGAT merupakan Suami yang selalu memperhatikan istri dan anaknya, dalam penyajian makanan di rumah selalu TERGUGAT menghargai PENGGUGAT, justru selama PENGGUGAT melayani TERGUGAT dalam hal memasak hingga menyajikan makanan di rumah TERGUGAT selalu merasa tidak dihargai, yang dalam hal ini dalil PENGGUGAT pada poin 5 halaman 2 yang menyebutkan :

“Bahwa pada awal pernikahan Penggugat berusaha menyenangkan Tergugat dengan menjadi Istri yang baik salah satunya dengan menyiapkan makan tetapi Tergugat menolak dan menyatakan bahwa Tergugat adalah suami yang mandiri, belakangan Tergugat justru memperlakukan dan merasa tidak melayani serta mengadukan pada ibunya Penggugat dengan istilah yang kasar...”

Bahwa berdasarkan faktanya, TERGUGAT pernah berkata kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT adalah suami yang mandiri, mengenai penolakan penyajian makanan yang diberikan oleh TERGUGAT dikarenakan TERGUGAT merasa dilayani layaknya seperti **“binatang”** seperti halnya setelah menyajikan makanan PENGGUGAT tidak pernah mau makan bersama dengan TERGUGAT di meja makan, bahkan TERGUGAT pernah bertanya kepada PENGGUGAT *“Kenapa sih tidak mau makan bersama?”* lalu PENGGUGAT menjawab dengan alasan *“sudah kenyang atau belum lapar atau takut gendut ataupun menjawab sudah makan duluan”*.

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bahwa TERGUGAT merasa dibohongi oleh Penggugat karena memasukkan anak ke kelas Islam di sekolah....."

Bahwa benar TERGUGAT merasa dibohongi oleh Penggugat karena memasukkan anak ke kelas Islam di sekolah **inilah salah satu keburukan daripada PENGGUGAT selaku istri yang melakukan tindakan selalu tanpa seizin suami**, selama ini TERGUGAT yang selalu memberikan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan/atau nafkah Istri serta kebutuhan untuk anak dengan memberikan uang bulanan serta fasilitas-fasilitas kepada PENGGUGAT untuk dikelola PENGGUGAT dalam hal pemenuhan kebutuhan PENGGUGAT, kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan anak;

Selanjutnya dalil PENGGUGAT mendalilkan didalam Gugatannya pada poin 21 halaman 4 yang intinya menyatakan :

"lalu Penggugat memotong uang belanja dan tidak memberikan uang bayaran sekolah anak selama 2 (Dua) bulan..."

Bahwa atas hal tersebut di atas, TERGUGAT **tidak pernah** memotong uang belanja dan tidak pernah tidak memberikan bayaran sekolah anak, karena faktanya TERGUGAT selalu membayar uang sekolah yang dibayarkan TERGUGAT dengan cara membayarkan uang sekolah pertahun bukan dengan cara bulanan. Dan didalam dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 21 halaman 4 PENGGUGAT tidak menjelaskan rincian jelas pembayaran uang sekolah yang tidak dibayarkan TERGUGAT, karena TERGUGAT selalu memberikan uang kepada PENGGUGAT untuk membayar uang sekolah anak, tetapi faktanya pada bulan April dan Mei 2017 pembayaran sekolah yang TERGUGAT berikan kepada PENGGUGAT untuk membayar uang sekolah anak **tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT** hingga akhirnya menimbulkan tunggakan pembayaran uang sekolah anak, ini juga dalil pembohongan dari PENGGUGAT yang mencoba mencari-cari kesalahan TERGUGAT padahal ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

15. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas uraian didalam dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 22 dan poin 23 halaman 4 yang intinya menyatakan *PENGGUGAT tidak merasa masuk agama Kristen sehingga PENGGUGAT mengikrarkan Agama Islam menjadi agama PENGGUGAT pada Tanggal 15 Desember 2017;*

Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena pada Tanggal 15 Desember 2017 TERGUGAT masih melihat PENGGUGAT berada di rumah kediaman bersama di jalan intan 1 no. 12, RT 07 RW 02 Cilandak Barat,

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak, Jakarta Selatan dan PENGGUGAT **tidak pernah memberitahukan** perihal PENGGUGAT yang mengikrarkan Islam;

Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 559/IS/2007 tanggal 8 Desember 2007 adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sehingga Pernikahan dapat dilangsungkan dengan baik dan benar, tidak ada unsur paksaan, dan tidak ada sebuah keberatan pada saat itu.

16. Bahwa semua dalil-dalil yang didalilkan PENGGUGAT adalah sesuatu yang mengada-ada dan pembohongan dan juga TERGUGAT merasa ini tidak ada sebuah masalah yang sangat besar yang menurut hemat TERGUGAT dapat diselesaikan baik-baik, PENGGUGAT sendiri yang menyatakan pada poin 8 halaman 2 adalah salah satu bentuk kewajiban TERGUGAT sebagai suami yang diakui oleh PENGGUGAT sampai saat sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan. Ketidak konsistenan inilah dan serta mengada-ada menurut hemat kami wajar **untuk ditolak secara seluruhnya dalil gugatan yang diajukan**, karena unsur-unsur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dilaksanakan dan ditaati oleh TERGUGAT;

17. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 26 s/d poin 30 halaman 5 yang pada intinya meminta hak asuh anak yaitu Litho Grantara Esaputro diberikan kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap permohonan hak asuh anak, PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terang apa yang menjadi kemampuan PENGGUGAT untuk memelihara dengan baik serta bagaimana cara memberikan nafkah kepada anak yaitu Litho Grantara Esaputro;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas berdasarkan dalil PENGGUGAT pada poin 29 huruf a,b,c, dan e, yang intinya menyatakan TERGUGAT tidak memiliki kepedulian terhadap anaknya, karena berdasarkan faktanya TERGUGAT selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT serta anaknya;

18. Bahwa TERGUGAT **menolak dengan tegas** dalil PENGGUGAT pada poin 31 sampai dengan poin 38 halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang intinya menyatakan kewajiban nafkah hak asuh dan nafkah anak dengan memberikan biaya nafkah mantan Istri sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya nafkah anak sebesar Rp. 19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, karena menurut TERGUGAT hitung-hitungan biaya yang dimintakan oleh PENGGUGAT ini **tidak jelas, tidak masuk akal, dan berlebihan**;

Bahwa jika PENGGUGAT mengakui TERGUGAT memberikan nafkah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut TERGUGAT itu termasuk biaya yang cukup besar, bahkan TERGUGAT beranggapan PENGGUGAT lah yang kurang bersyukur serta tidak tau cara memanfaatkan uang yang selama ini TERGUGAT berikan.

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa sebagaimana prinsip peradilan dalam perkara *aquo* TERGUGAT dalam KONVENSİ dengan ini mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSİ dan PEMOHON dalam KONVENSİ disebut TERGUGAT REKONPENSİ, dengan ini PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan **REKONVENSİ**;

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam bagian pokok perkara (KONVENSİ) mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian REKONPENSİ ini, sehingga hal-hal yang telah dikemukakan dalam pokok perkara (KONPENSİ) dianggap telah dimasukkan dalam Rekonvensi ini;

1. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen pada tanggal 8 Desember 2007 di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru dan telah dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan No. 559/IS/2007 tanggal 8 Desember 2007 dapat dinyatakan sah dan sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;
2. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ dan TERGUGAT REKONVENSİ memiliki anak yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2009 seorang anak laki-laki bernama Litho Grantara Esaputro terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 24256/KLU/ JS/2009 yang diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Tanggal 29 September 2009;
3. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ tanpa sebab yang jelas meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa diketahui oleh PENGGUGAT REKONVENSİ pada tanggal 15 Desember 2017 dan sejak diajukannya gugatan TERGUGAT REKONVENSİ terhitung hingga

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah 3 (tiga) bulan TERGUGAT REKONVENSI meninggal rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

4. Bahwa berdasarkan Gugatan Perceraian No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel diajukan tersebut belum mencapai jangka waktu lima tahun istri meninggalkan rumah kediaman suami, sehingga tidaklah tepat apabila TERGUGAT REKONVENSI mengajukan gugatan perceraian pada tanggal 17 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Bahwa selanjutnya perceraian yang diajukan TERGUGAT REKONVENSI telah memaksakan gugatannya dan tidak memenuhi alasan-alasan perceraian dengan Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang intinya berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;
6. Pernikahan antara TERGUGAT REKONVENSI dengan PENGUGAT REKONVENSI adalah pernikahan yang dilakukan secara agama Kristen dan TERGUGAT REKONVENSI telah melaksanakan pernikahan tersebut berdasarkan agama Kristen tanpa adanya unsur paksaan maupun desakan dari orang lain dan dapat menyatakan sah menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Bahwa selanjutnya TERGUGAT REKONVENSI diberikan nafkah lahir dan batin dari PENGUGAT REKONVENSI untuk memenuhi kebutuhan pribadi TERGUGAT REKONVENSI serta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga TERGUGAT REKONVENSI;
8. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI mengetahui seluruh penghasilan PENGUGAT REKONVENSI yang mana PENGUGAT REKONVENSI selalu menunjukkan, memberikan, serta mencatat setiap penghasilan PENGUGAT REKONVENSI kepada TERGUGAT REKONVENSI;
9. Bahwa kemudian atas pemberian nafkah istri kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan merupakan uang nafkah yang cukup banyak;
10. Bahwa nafkah istri yang diberikan tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan merupakan nafkah yang diberikan PENGUGAT REKONVENSI dan untuk menunjang kebutuhan pribadi TERGUGAT REKONVENSI diberikan fasilitas-fasilitas berupa kartu

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, mobil pribadi, dan lain-lain agar TERGUGAT REKONVENSI dapat hidup dengan layak dan baik sebagai Istri;

11. Bahwa terhadap biaya anak dalam akibat putusnya perkawinan selayaknya dibagi dua, mengingat Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi : ***“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya semua pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”***.
12. Bahwa selanjutnya PENGUGAT REKONVENSI memberikan biaya nafkah anak untuk kebutuhan hidup anak dan kebutuhan pendidikan berupa asuransi rencana pendidikan, tabungan anak, serta biaya-biaya kebutuhan anak secara berkala;
13. Bahwa dengan demikian TERGUGAT REKONVENSI telah mendapatkan nafkah yang layak sesuai dengan kemampuan PENGUGAT REKONVENSI, sehingga dalam hal tersebut PENGUGAT REKONVENSI telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang intinya menyatakan suami berkewajiban memberikan segala sesuatu sesuai **kemampuannya**;
14. Bahwa berdasarkan permohonan TERGUGAT REKONVENSI yang meminta biaya nafkah mantan Istri paling sedikit sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya nafkah anak yang diperhitungkan TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian tersebut, TERGUGAT REKONVENSI telah tidak sesuai dengan penghasilan PENGUGAT REKONVENSI sehingga telah melebihi kemampuan PENGUGAT REKONVENSI, maka terhadap gugatan TERGUGAT REKONVENSI agar dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*inadmissible*);
15. Bahwa selanjutnya PENGUGAT REKONVENSI tidak menemukan fakta bahwa didalam gugatan TERGUGAT REKONVENSI merupakan Ibu rumah tangga yang baik, akan tetapi sebaliknya justru TERGUGAT REKONVENSI lah yang dikatakan **tidak layak** menjadi seorang ibu dan mengasuh seorang anak, karena sesungguhnya TERGUGAT REKONVENSI mempunyai kelakuan serta **sifat yang buruk** yang

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui PENGGUGAT REKONVENSI dan dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI seperti halnya :

- TERGUGAT REKONVENSI adalah seorang perokok;
 - TERGUGAT REKONVENSI adalah sifat pembohong;
 - TERGUGAT REKONVENSI adalah mempunyai sifat hura-hura bersama teman-temannya dan juga berpakaian tidak sopan;
 - TERGUGAT REKONVENSI tidak bisa mendidik anak karena prestasi Litho Grantara Esaputro di Sekolah lebih sering menurun;
16. TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menjamin atau membuktikan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anak serta kebutuhan-kebutuhan anak dikemudian hari sehingga PENGGUGAT REKONVENSI menganggap TERGUGAT REKONVENSI tidak layak dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup serta kebutuhan pendidikan anak, sesuai dengan fakta-fakta ini PENGGUGAT REKONVENSI lah yang layak dikatakan dan diberikan hak pengasuhan atas anak yaitu Litho Grantara Esaputro;
17. Bahwa berdasarkan hal yang dikemukakan di atas dengan ketidak layakan TERGUGAT REKONVENSI, PENGGUGAT REKONVENSI berhak atas hak asuh anak yang bernama LITHO GRANTARA ESAPUTRO. Apabila hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT REKONVENSI maka kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk Penggugat Rekonsensi tidak dihalang – halangi untuk bertemu atau mengajak jalan – jalan kepada anak yang bernama LITHO GRANTARA ESAPUTRO;
18. Bahwa dikarenakan Gugatan Rekonsensi PENGGUGAT REKONVENSI didasarkan pada fakta-fakta yang diakui kebenarannya serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri serta anak yakni LITHO GRANTARA ESAPUTRO yang diakui kebenarannya. Maka PENGGUGAT REKONVENSI mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PENGGUGAT REKONVENSI mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara *quo* berkenaan memutus perkara ini dengan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada PENGUGAT.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan akta perkawinan No. 559/IS/2007 tanggal 8 Desember 2007 atas nama RITA MEGAHWATY dan GALIH WISUDHANDI sah menurut hukum;
3. Menyatakan hak asuh anak bernama LITHO GRANTARA ESAPUTRO diberikan kepada PENGUGAT Rekonvensi;
4. Menyatakan nafkah mantan istri paling sedikit Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya nafkah anak yang diperhitungkan TERGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 19.650.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dapat diterima;
5. Menyatakan PENGUGAT REKONVENSİ untuk tidak dihalang – halangi untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan kepada anak yang bernama LITHO GRANTARA ESAPUTRO, apabila hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT REKONVENSİ;
6. Menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;

Demikian Jawaban dalam KONPENSİ sebagai TERGUGAT dan gugatan rekonvensi sebagai PENGUGAT REKONPENSİ sampaikan, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 10 April 2018, dan Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 09.5307.710779.7026 atas nama Rita Megahwaty (bukti P-1);

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 09.5306.080875.0428 atas nama Galih Wisudhandi (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3174077107740002 atas nama Rita Megahwaty (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3174100410130002 atas nama Kepala Keluarga Galih Wisudhandi (bukti P-4);
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 559/JS/2007 tanggal 8 Desember 2007 (bukti P-5);
6. Foto copy Piagam Pernikahan Gerejawi No. 357/PERSIB/NG/2007 tanggal 8 Desember 2007 (bukti P-6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24256/KLU/JS/2009 tanggal 29 September 2009 atas nama Litho Grantara Esaputro (bukti P-7);
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5055/TJS/2907/1979 tanggal 18 September 2007 atas nama Rita Megahwaty (bukti P-8);
9. Foto copy Piagam Pengislaman Nomor 079/T-MAA/XII/1439.2017 tanggal 26 Rabiul Awal 1439/15 Desember 2017 M atas nama Rita Megahwaty (bukti P-9);
10. Foto copy Kartu Keluarga WNI Nomor 4710.054354 atas nama Kepala Keluarga Hj. T. Herawati (bukti P-10);
11. Foto copy Surat Persaksian Pernikahan tanggal 8 Desember 2007 (bukti P-11);

Bahwa bukti-bukti surat berupa foto copy di atas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-1, P-2, P-4, P-6, dan P-10 tidak ada aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat tambahan sebagai berikut:

1. Print out e mail transfer dari Mandiri online tanggal 1 Agustus 2017 (bukti P-01);
2. Print out foto-foto Penggugat dan Tergugat (bukti P-2);
3. Print out whatsapp tanggal 3 September 2017 dan tanggal 5 September 2017 (bukti P-3);
4. Print out SMS tanggal 24 Juni 2017 dari nomor +628119049888 (bukti P-4);
5. Foto copy Surat Keputusan Nomor KEP-0003/SKKMA0000/2018/S8 tanggal 3 Januari 2018 (bukti P-05);
6. Foto copy rekening Koran Bank Mandiri atas nama Galih Wisudhandi A (bukti P-06);

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Student Profile atas nama Litho Grantara (bukti P-07);
8. Foto copy Kronologi data Kelas Agama an Siswa Litho Grantara Esa Putro (bukti P-08);
9. Foto copy Foto tanggal 4 Maret 2017 (bukti P-9);
10. Foto copy Surat Kuasa tanggal 12 April 2018 dari Rita Megahwaty kepada Bill Andreas Sipahutar untuk menghadap dan melakukan klarifikasi ke Gereja Kristen Indonesia Kebayoran perihal Pemberkatan Nikah atas nama Galih dan Rita Megahwaty (bukti P-10);
11. Foto copy tulisan-tulisan tangan yang ditanda tangani oleh Iin Herliawati dan Rita Megahwaty (bukti P-11);
12. Print out Whatsup dari Ane ade (bukti P-12);
13. Print out Whatsup dari Bapak Budiyo (bukti P-13);
14. Print out Whatsup (bukti P-14);

Bahwa bukti-bukti berupa print out dan foto copy di atas tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tambahan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat dari Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru Nomor B/057/V/2018/GKI-KB tanggal 14 Mei 2018 Perihal Permohonan Klarifikasi (bukti P.1-1);
2. Print out Whatsup atas nama Galih (bukti P.1-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor B-572/Kua.09.1.4/PW.01/04/2018 tanggal 18 April 2018 (bukti P.1-3);
4. Foto copy transfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama Rita Megahwaty ke Rekening Sekolah Belajar Akti (bukti P.1-4);
5. Foto copy Surat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 976/2/KPAI/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Undangan Permohonan Klarifikasi / Informasi (bukti P.1-5);
6. Foto copy Official Receipt (bukti P.1-6);
7. Foto copy of Withdrawal (bukti P.1-7);

Bahwa bukti-bukti berupa foto copy di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P.1-2, P.1-3, P.1-7 tidak ada aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **IIN HERLIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami (GALIH WISUDHANDI) dari PENGGUGAT (RITA MEGAHWATY);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Desember 2007 secara Islam pukul 07.00 Wib di Apartement Rasuna Said Jakarta dalam perkawinan yang hadir keluarga inti dari Penggugat, selanjutnya dilaksanakan secara Kristen di Gereja (Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru Jakarta) pukul 10.00 Wib yang dilangsungkan di Jakarta yang hadir Agus Wahyu Santoso (Bapak tiri) dan Harniawati (Kakak Kandung);
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak (Litho Grantara Esaputro);
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat menjemput paksa anak dari sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Intan No.12 Rt. 07/Rw. 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan punya orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percekcoakan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan percekcoakan tersebut adalah mengenai keyakinan agama Islam, E-KTP kolom Agama serta penguasaan anak secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat pada pertama kali di bulan April 2016;
- Bahwa kemudian Tergugat tanggal 12 April 2016 datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat meminta Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat untuk kembali ke rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat;

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekolah di HIGHSCOPE Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan Ikrar Islam dan mendapatkan Piagam Pengislaman 15 Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak membayar uang sekolah anaknya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya Juni 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat dana dari Tergugat saat bulan Desember 2017 sampai dengan bulan April 2018 untuk anak diberikan sebesar 2 juta dan 1 Juta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya usaha On line untuk membiayai biaya sekolah (SPP);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan anaknya sampai saat ini tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di : Jl. H. Jian Rt. 14/Rw. 03 No. 06 Cipete Utara Kebayoran Baru – Jaksel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) di Irian Jaya;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Litho Grantara Esaputro (anak Penggugat) dijemput paksa dari sekolah oleh adik ipar, mertua dan disusul mertua laki-laki dan suami adik ipar, mereka chek in hotel/apartemen daerah lebak bulus Jakarta selatan;

2. **WAWAN DARMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari IIN HERLIAWATI kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat (GALIH WISUDHANDI) sebagai suami dari PENGGUGAT (RITA MEGAHWATY);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan pada tanggal 8 Desember 2007 secara Islam pukul 07.00 Wib di Apartemen Rasuna Said Jakarta, yang hadir keluarga Inti dari Penggugat;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perkawinan dilaksanakan secara Kristen di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru Jakarta pada pukul 10.00 Wib yang hadir oleh Agus Wahyu Santoso (bapak tiri) dan Harniawati (kakak kandung);
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak (Litho Grantara Esaputro);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertempat tinggal di Jalan Intan No.12 Rt. 07/Rw. 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percekocokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa percekocokan dan perselisihannya adalah mengenai keyakinan dan agama, serta agama dalam E-KTP;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat pada pertama kali April 2016;
- Bahwa Tergugat tanggal 12 April 2016 datang ke rumah kediaman orang tua Penggugat meminta untuk kebalik ke rumah Tergugat agar Penggugat dan anaknya kembali;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat sekolah di HIGHSCOPE Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya Usaha Bisnis untuk membiaya hidup anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat di bawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat melakukan Ikrar Islam dan mendapatkan Piagam Pengislaman 15 Desember 2017;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak membayar uang sekolah anaknya 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya Juni 2018;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui punya usaha On line untuk membiayai biaya sekolah (SPP);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan anaknya sampai saat ini tinggal bersama orangtuanya yang beralamat di Jl. H. Jian Rt. 14/Rw. 03 No. 06 Cipete Utara Kebayoran baru – Jaksel;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) di Irian Jaya;

3. **PRAPTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pembantu rumah tangga di tempat Penggugat dan Tergugat semasa masih Tinggal bersama di Jalan Intan No.12 Rt. 07/Rw. 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan punya orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat (GALIH WISUDHANDI) sebagai suami dari PENGGUGAT (RITA MEGAHWATY);
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Litho Grantara Esaputro;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percekcoan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat Tidak pernah di hargai sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Tergugat pada pertama kali di bulan April 2016, kemudian tergugat tanggal 12 April 2016 datang kerumah kediaman orang tua Penggugat meminta untuk kebalik kerumah Tergugat agar penggugat dan anaknya kembali,desember 2017, dan saksi mengetahui hingga saat ini Tergugat tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat punya usaha On line untuk membiayai biaya sekolah (SPP);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sampai saat ini tinggal bersama orangtua nya dan anaknya yang beralamat di : Jl. H. Jian Rt. 14/Rw. 03 No. 06 Cipete Utara Kebayoran baru – Jaksel;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) di Irian Jaya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsvensinya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor : 3174100808750022 atas nama Galih Wisudhandi (bukti T-1);
2. Foto copy KTP (Kartu Tanda Pengenal Penduduk) nomor 3174077107790002 atas nama Rita Megahwaty (bukti T-2);
3. Foto copy KK (Kartu Keluarga) WNI Nomor : 317 41004 101 30002 atas nama Kepala Keluarga : Galih Wisudhandi (bukti T-3);
4. Foto copy Kutipan Akte Nikah Nomor : 559/JS/2007 (bukti T-4);
5. Foto copy Piagam Pernikahan Gerejawi Nomor : 357/PERSIB/NG/XII/2007 di gereja Kristen Kebayoran Baru (bukti T-5);
6. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 24256/KLU/JS/2009 atas nama LITHO GRANTARA ESAPUTRO (bukti T-6);
7. Foto copy surat pernyataan yang dibuat oleh saudari Rita Megahwaty (Penggugat) pada tanggal 1 Oktober 2007 (bukti T-7);
8. Foto copy surat permohonan kepada Gereja Kristen Indonesia yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 1 November 2007 (bukti T-8);
9. Foto copy Surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat dan ibu kandung Penggugat pada tanggal 30 November 2007 (bukti T-9);
10. Foto copy dari buku Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia Pasal 29 angka 9 huruf b (bukti T-10);
11. Foto copy dari buku Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia Pasal 31 angka 2 huruf c (bukti T-11);
12. Foto copy surat perjanjian yang dibuat tanggal 4 Maret 2018 oleh Penggugat dan Tergugat (bukti T-12);
13. Foto copy surat dari pegadaian tertanggal 16 maret 2018 (bukti T-13);
14. Foto copy Pembayaran rawat jalan di Rumah Sakit Ibu Anak Brawijaya sebesar Rp 302.900 pada tanggal 20 April 2018 jam 16.31 (bukti T-14);

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Pembayaran rawat jalan di Rumah Sakit Ibu Anak brawijaya sebesar Rp 2.100.000. pada tanggal 20 April 2018 jam 16.34 (bukti T-15);
16. Print out foto (bukti T-16);
17. Print out foto (bukti T-17);
18. Print out foto (bukti T-18);
19. Print out foto (bukti T-19);
20. Print out foto (bukti T-20);
21. Print out foto (bukti T-21);
22. Print out foto (bukti T-22);
23. Print out foto (bukti T-23);
24. Print out foto (bukti T-24);
25. Print out foto (bukti T-25);
26. Print out foto (bukti T-26);
27. Print out foto (bukti T-27);
28. Print out foto (bukti T-28);
29. Foto copy M Banking (bukti T-29);
30. Foto copy M Banking (bukti T-30);
31. Foto copy foto (bukti T-31);
32. Foto copy foto (bukti T-32);
33. Foto copy foto (bukti T-33);
34. Foto copy foto (bukti T-34);
35. Foto copy foto (bukti T-35);
36. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-36);
37. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-37);
38. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-38);
39. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-39);
40. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-40);
41. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-41);
42. Foto copy capture status tautan facebook (bukti T-42);
43. Foto copy dari capture rekaman cctv (bukti T-43);

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Print out dari pecapakan whatsapp messenger antara Penggugat dengan asisten rumah tangga (bukti T-44);
45. Foto copy dari capture rekaman cctv (bukti T-45);
46. Foto copy dari capture rekaman cctv (bukti T-46);
47. Foto copy Capture percakapan dari whatsapp messenger (bukti T-47);
48. Foto copy foto (bukti T-48);
49. Foto copy dari snapshot facebook (bukti T-49);
50. Foto copy capture dari whatsapp messenger (bukti T-50);
51. Foto copy percakapan dari backup whatsapp messenger (bukti T.51);
52. Foto copy dari snapshot facebook (bukti T.52);
53. Foto copy dari foto (bukti T.53);
54. Foto copy dari percakapan whatsapp messenger (bukti T.54);
55. Foto copy dari percakapan whatsapp messenger (bukti T.55);
56. Foto copy dari Percakapan whatsapp messenger (bukti T.56);
57. Foto copy dari capture sms (bukti T.57);
58. Foto copy dari foto print (bukti T.58);
59. Foto copy dari foto print (bukti T.59);
60. Foto copy dari foto print (bukti T.60);
61. Foto copy capture internet bangking (bukti T.61);
62. Foto copy capture internet bangking (bukti T.62);
63. Foto copy capture internet bangking (bukti T.63);
64. Foto copy capture internet bangking (bukti T.64);
65. Foto copy dari foto print (bukti T.65);
66. Foto copy dari capture facebook (bukti T.66);
67. Foto copy dari snapshot website shields.highscope.or.id an .litho (bukti T.67);
68. Foto copy dari print foto (bukti T.68);
69. Foto copy dari foto print (bukti T.69);
70. Foto copy dari foto Print (bukti T.70);
71. Foto copy dari foto print (bukti T.71);
72. Foto copy dari capture rekaman cctv (bukti T.72);

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Video rekaman cctv file apf00031.264 sd apf00036.264 (bukti T.73);
74. Foto copy dari percakapan whatsapp messenger (bukti T.74);
75. Foto copy dari email (bukti T.75);
76. Foto copy dari email (bukti T.76);
77. Foto copy Surat kuasa Rita Megahwaty kepada Tidar law firm (bukti T.77);
78. Foto copy Surat kuasa dari Rita Megahwaty kepada Bill Andereas Sipahutar (bukti T.78);
79. Foto copy Aplikasi pendaftaran Sekolah HighScope Indonesia (bukti T.79);
80. Foto copy rincian biaya uang sekolah HIGHSCOPE kepada anak yang bernama Litho grantara esa putro (bukti T.80);
81. Foto copy bukti pembayaran uang sekolah anak yg bernama litho grantara esa putro bulan juli .2018 dengan kode OR NO 00504/OR/SBD/VIII/2018 (bukti T.81.a);
82. Foto copy bukti pembayaran uang sekolah anak yg bernama litho grantara esa putro dari Agustus 2018 dengan kode OR NO 00596/OR/SBD/VIII/2018 (bukti T.81.b);
83. Foto copy bukti pembayaran uang sekolah anak yg bernama Litho Grantara Eesaputro bulan September 2018 dengan kode OR NO 00645/OR/SBD/ VIII/2018 (bukti T.81.c);
84. Foto copy tanda terima raport anak litho grantara esa putro.dari Highscope ke Tergugat (bukti T.82);
85. Foto copy rapor anak yang bernama Litho grantara esa Putro (bukti T.83);
86. Foto copy email dari HIGHSCOPE ke Penggugat dan Tergugat (bukti T.84);
87. Foto copy surat pernyataan keberatan dari Tergugat, terkait anaknya mengundurkan diri dari sekolah (bukti T.85);
88. Foto copy tanda terima pelyanan pengaduan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (bukti T.86);

Bahwa bukti surat tersebut berupa foto copy, kecuali bukti T-3, T-4, T-12, T-81, T-81a, T-81b, T-81c, T-82, T-86 ada aslinya, dan telah diberi meterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil sangkalannya dan dalil rekonvensinya Tergugat juga mengajukan seorang saksi bernama **SRI WARDHANI** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami (GALIH WISUDHANDI) dari Penggugat (RITA MEGAHWATY) selama 10 tahun;
- Bahwa saksi menghadiri perkawinannya tanggal 8 Desember 2007 secara ISLAM Pukul 07.00 Wib (Rasuna Said Jakarta) dan Perkawinan yang hadir Keluarga Inti dari Penggugat dilaksanakan secara Kristen di Gereja (Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru Jakarta) pukul 10.00 Wib yang dilangsungkan di Jakarta yang hadir juga semua keluarga inti;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 1 (satu) orang anak (Litho Grantara Esaputro);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Intan No.12 Rt. 07/Rw. 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan serta membayar sewa kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percekocokan dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat perselisihan dan percekocokan mengenai Keyakinan dan agama E-KTP kolom Agama;
- Bahwa adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak berupaya untuk mendamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui dan merubah data kolom agama milik Penggugat dari agama islam menjadi agama Kristen di kolom agama;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini anak dari Penggugat dan Tergugat ada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum pernah berupaya untuk mendamaikan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat meninggalkan kediaman bersama di jl. Intan No.12 Rt. 07/Rw. 02, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan saksi saat itu tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan mobil CRV tahun 2007 hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat ada di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengintervensi Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pengugat dan Tergugat membiayai renovasi Rumah saksi sebagai Pemilik rumah yang disewa oleh Pengugat dan Tergugat di Jalan Intan No 12 Rt 07/Rw.02, Kelurahan Cilandak Barat, Kec Cilandak Kota Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pengugat menafkahi dan dibiayai sekolahnya Litho Grantara Esaputro cucunya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat di Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) di Irian Jaya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan diambil alih dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa:

- a. Tergugat adalah suami yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dan ayah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Tergugat telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena Penggugat merasa tidak mungkin dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11, P-01 s/d P-14, P.1-1 s/d P.1-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara TERGUGAT dan PENGUGAT terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, yang mana pelaksanaannya sejak tanggal 8 Desember 2007 di Gereja Kristen Indonesia Kebayoran Baru dan telah dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan Akta Perkawinan No. 559/IS/2007 tanggal 8 Desember 2007 adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah;
- b. Bahwa benar dari perkawinan yang sah antara TERGUGAT dan PENGUGAT telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **Litho Grantara Esaputro** lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2009 yang tercatat dan diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan pada tanggal 29 September 2009;
- c. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan dan pada tahun 2011 pindah kontrakan dan mengontrak kembali sesuai alamat yang dicantumkan dalam gugatan Penggugat pada poin 3, dan benar pada Tanggal 15 Desember 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat di atas, hal-hal yang disangkal oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Tergugat percekcoan atau perselisihan dimulai pada saat Tergugat tidak mengizinkan Anak yaitu Litho Grantara Esaputro untuk mengikuti pelajaran agama Islam di sekolah, karena Penggugat telah **tanpa seizin** Tergugat memasukan anak mengikuti pelajaran Agama Islam di sekolahnya sementara secara administrasi Penggugat mendaftarkan anak mengikuti pelajaran Agama Kristen;
- b. Bahwa Tergugat selama menjalin perkawinan dengan Penggugat **tidak pernah menjalin hubungan khusus** dengan wanita lain, sehingga tidaklah nyata jika Penggugat mendalilkan Tergugat didalam Gugatannya pada poin 11 sampai dengan poin 15 halaman 3 yang pada intinya menyatakan setelah ditinggal pergi, Tergugat pergi bersama dengan teman wanitanya dan tidak memperdulikan Penggugat serta anaknya, karena faktanya wanita yang dimaksud oleh Penggugat adalah teman SMP (Sekolah

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama) Tergugat. Untuk dijadikan fakta bahwa Pihak Tergugat secara sadar yang telah memberitahu pihak Penggugat bahwa telah mengantarkan pihak wanita lain berjilbab seperti yang disangkakan di panti asuhan daerah Bogor. Tujuan Tergugat mengantarkan teman SMP tersebut adalah untuk membantu meringankan beban teman SMA yang berjilbab karena telah ditinggalkan suaminya meninggal dan ditinggalkan 4 orang anak yang masih kecil, dengan mencoba membeli jajanan hasil buatan teman SMP tersebut untuk diberikan kepada yayasan panti asuhan di Bogor sebagai santap buka puasa. Pihak Tergugat telah mencoba menjelaskan sedetailnya dengan mencoba mengundang pihak teman SMP berjilbab untuk dapat menjelaskan secara langsung kepada pihak Penggugat, namun ditolak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-86 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab antara Penggugat dengan Tergugat di atas, hal yang dibenarkan oleh Tergugat pada pokoknya adalah:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama Litho Grantara Esaputro yang lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2009;
3. Benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.";

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2016, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun lagi dan sudah sulit untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam positanya juga mendalilkan bahwa Penggugat telah secara waktu penuh mengasuh sejak Litho Grantara Esaputro lahir tanggal 18 September 2009;

Bahwa selama ini Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban terhadap anak tanpa syarat dengan mengasuh, membimbing, membina dan mendidik;

Bahwa anak selama ini lebih dekat dengan ibu secara keseharian dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi;

Bahwa Tergugat tidak memiliki kepedulian cukup terhadap anak diantaranya:

- a. Selama kehamilan tidak memperhatikan psikologi ibu mengandung, padahal erat kaitannya psikologi ibu dengan janin yang dikandung;

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pernah ketika anak berusia 1 (satu) Tahun tersiram air panas, Tergugat tidak mau mengantar anak menemui dokter tanpa alasan yang jelas;
- c. Didalam mobil Tergugat selalu mengendarai mobil sambil merokok padahal di dalam mobil ada anak dan Penggugat;
- d. Tergugat melarang Penggugat memberikan mainan pada anak padahal mainan merupakan kewajiban bagi seluruh anak di dunia, tapi malah Tergugat sendiri yang memberikan mainan, ketika Penggugat mempertanyakan pemberian tersebut maka Tergugat marah. Adalah penting antara Penggugat dan Tergugat memiliki cara pandang yang sama atau saling melengkapi terkait anak;
- e. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak selama berpisah dengan anak dan seringkali nafkah dijadikan senjata agar Penggugat dan anak mengikuti kemauan Tergugat;

Bahwa dengan demikian, menurut hemat kami, hak pengasuhan anak layak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11, P-01 s/d P-14, P.1-1 s/d P.1-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat menyangkalnya dengan dalil bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 26 s/d poin 30 halaman 5 yang pada intinya meminta hak asuh anak yaitu Litho Grantara Esaputro diberikan kepada PENGGUGAT;

Bahwa terhadap permohonan hak asuh anak, PENGGUGAT tidak menjelaskan secara terang apa yang menjadi kemampuan PENGGUGAT untuk memelihara dengan baik serta bagaimana cara memberikan nafkah kepada anak yaitu Litho Grantara Esaputro;

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas berdasarkan dalil PENGGUGAT pada poin 29 huruf a,b,c, dan e, yang intinya menyatakan TERGUGAT tidak memiliki kepedulian terhadap anaknya, karena berdasarkan faktanya TERGUGAT selalu memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT serta anaknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-86 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut;

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri bahwa anak laki-laki Penggugat dan Tergugat bernama Litho Grantara Esaputro lahir di Jakarta pada tanggal 18 September 2009, dengan demikian ternyata anak laki-laki Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur atau masih anak-anak, maka semata-mata demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat itu sendiri, sudah selayaknya Majelis memberikan hak asuh atas anak tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya beralasan apabila petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa disamping itu di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan bahwa oleh karena pendapatan Tergugat kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Penggugat menuntut nafkah sebagai berikut:

- Bahwa biaya nafkah mantan istri paling sedikit adalah Rp 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan sampai Penggugat menikah kembali;
- Bahwa biaya nafkah anak yang dibutuhkan paling sedikit adalah Rp 19.650.000,- (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perbulan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dimana nafkah tersebut digunakan setidaknya untuk:
 - a. Biaya sekolah anak tiap bulannya Rp 6.000.000,-
 - b. Biaya antar jemput anak tiap bulannya Rp 1.250.000,-
 - c. Biaya makan anak Rp 2.000.000,-
 - d. Biaya kesehatan anak (Alergi dan THT berulang) tiap bulannya Rp 2.000.000,-
 - e. Biaya rekreasi dan hiburan anak Rp 1.000.000,-
 - f. Biaya lain-lain seperti kursus-kursus, acara sekolah adalah Rp 7.400.000,-

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11, P-01 s/d P-14, P.1-1 s/d P.1-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat menyangkalnya dengan dalil pada pokoknya bahwa tuntutan Penggugat tidak beralasan karena menurut Tergugat hitung-hitungan biaya yang dimintakan oleh Penggugat ini **tidak jelas, tidak masuk akal, dan berlebihan**;

Bahwa jika Penggugat mengakui Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), menurut Tergugat itu termasuk biaya yang cukup besar, bahkan Tergugat beranggapan Penggugatlah yang kurang bersyukur serta tidak tahu cara memanfaatkan uang yang selama ini Tergugat berikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-86 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat di atas, Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut;

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pendapatan Tergugat per bulannya kurang lebih Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ternyata tidak disangkal oleh Tergugat, maka dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa disamping itu sebagaimana uraian dalam posita Penggugat yang secara tidak langsung dibenarkan oleh Tergugat bahwa Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya nafkah untuk Penggugat dan anaknya seperti yang disampaikan oleh Penggugat di atas tentunya jangan

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terlalu memberatkan Tergugat, oleh karena setelah Penggugat dan Tergugat sah bercerai berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat juga akan membangun rumah tangga kembali dengan orang lain, oleh karenanya dengan penghasilan Tergugat sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulannya dengan berdasarkan pertimbangan di atas adalah cukup apabila nafkah untuk Penggugat sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya sampai Penggugat menikah lagi, sedangkan nafkah untuk anak sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per bulannya, oleh karenanya beralasan apabila Majelis mengabulkan petitum angka 4 dan 5 gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan tuntutan agar Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus nafkah-nafkah sebagaimana dimaksud poin (4) dan (5) diatas pada Penggugat pada setiap tanggal 25 setiap bulannya dan bilamana tidak dibayarkan pada tanggal tersebut maka dikenakan denda keterlambatan yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus lunas sebesar 0,5% perhari dari jumlah uang yang masih terutang hingga dibayar lunas;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tersebut Majelis berpendapat beralasan, akan tetapi mengenai agar Tergugat dijatuhkan denda keterlambatan 0,5% per hari apabila Tergugat terlambat memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya menurut Majelis tidak beralasan karena Penggugat juga mengajukan tuntutan agar memerintahkan tempat bekerja Tergugat untuk membayarkan penuh nafkah-nafkah sebagaimana yang dimaksud poin (4) dan (5) diatas dengan memotong dari penghasilan Tergugat dimana pembayaran dilakukan kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis hanya mengabulkan sebagian dari tuntutan Penggugat angka 6;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Majelis memerintahkan tempat bekerja Tergugat untuk membayarkan penuh nafkah-nafkah sebagaimana yang dimaksud poin (4) dan (5) diatas dengan memotong dari penghasilan Tergugat dimana pembayaran dilakukan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat di atas, menurut Majelis untuk menjamin nafkah yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan anaknya di atas, adalah beralasan apabila Majelis memerintahkan tempat bekerja Tergugat untuk membayarkan penuh nafkah-nafkah sebagaimana yang dimaksud poin (4) dan (5) dengan memotong dari penghasilan Tergugat dimana pembayaran dilakukan kepada Penggugat, oleh karenanya beralasan apabila petitum angka 7 dikabulkan;

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil-dalil dari gugatan Rekonvensi, ternyata sebagian besar telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, kecuali antara lain tentang dalil yang menyatakan bahwa apabila hak asuh anak jatuh kepada TERGUGAT REKONPENSİ maka kepada ketua majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk Penggugat Rekonvensi tidak dihalang – halangi untuk bertemu atau mengajak jalan – jalan kepada anak yang bernama LITHO GRANTARA ESAPUTRO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-86 dan seorang saksi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyangkalnya, oleh karenanya beralasan apabila gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa dikarenakan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONVENSİ didasarkan pada fakta-fakta yang diakui kebenarannya serta kemampuan dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri serta anak yakni LITHO GRANTARA ESAPUTRO yang diakui kebenarannya. Maka PENGGUGAT REKONVENSİ mohonkan kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menyatakan putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan/perlawanan, *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-86 dan seorang saksi;

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyangkalnya dengan dalil bahwa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11, P-01 s/d P-14, P.1-1 s/d P.1-7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi Penggugat dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh atas Litho Grantara Esaputro kepada Penggugat sebagai ibunya;
4. Menetapkan nafkah mantan isteri sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan sampai Penggugat menikah kembali;
5. Menetapkan nafkah untuk anak sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Memerintahkan tempat bekerja Tergugat untuk membayarkan penuh nafkah-nafkah sebagaimana yang dimaksud poin (4) dan (5) diatas

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memotong dari penghasilan Tergugat dimana pembayaran dilakukan kepada Penggugat;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi untuk tidak dihalang – halangi untuk bertemu atau mengajak jalan-jalan kepada anak yang bernama Litho Grantara Esaputro;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp

Demikian diputuskan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh R. IIM NUROHIM, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. KARTIM HAERUDDIN, S.H, M.H. dan SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Ferry Nita, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H. KARTIM HAERUDDIN, S.H, M.H.

R. IIM NUROHIM, S.H.

SUDJARWANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FERRY NITA, S.H., M.H.

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan No. 76/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)